



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

tempat dan tanggal lahir Bitung, 12 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt/005 Rw/002 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung sebagai Penggugat

m e l a w a n

, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt/005 Rw/002 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 177/Pdt.G/2021/PA. Bitg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agust 2018 di hadapan PPN KUA Kecamatan Madidir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 013/25/VIII/2018 tanggal 12 Agust 2018;

Hal. 5 dari 5 Put. No.177/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman sang sitri, yang awalnya berlokasi di Bitung Barat Kusu-kusu, dan berpindah dikediaman baru milik istri di Girian Weru II.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Raja Salman Al'Ihsan, Laki Laki, tempat lahir Manado, 24 September 2020, (Saat ini berada pada Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Bulan Mei 2020 sampai saat ini
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan February 2021 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir sejak 2 bulan setelah menikah.
 - 6.2. Tergugat sering tidak terbuka mengenai masalah ekonomi kepada penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan,

Hal. 5 dari 5 Put. No.177/Pdt.G/2021/PA.Bitg



namun pihak tergugat masih bisa menemui sang anak untuk mendukung masa kembangnya;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 3.000.000; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhi sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ikhsan) terhadap Penggugat (Yuni Ernawati);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Raja Salman Al'Ihsan, Laki Laki, tempat lahir Manado, 24 September 2020, (Saat ini berada pada Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 3.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 5 Put. No.177/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan pertama Penggugat hadir di persidangan selanjutnya pada persidangan ke dua dan ketiga penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan yang telah ditetapkan begitu juga tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Olehnya Majelis menyatakan perkara nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bitg gugur dikarenakan penggugat tidak bersungguh sungguh dalam menyelesaikan perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, dan pada persidangan yang kedua dan ketiga Penggugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan begitu juga dengan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Penggugat menghadap ke persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Penggugat gugur, hal ini sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 5 dari 5 Put. No.177/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang nomer 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA Bitg gugur;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 bulan September tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 bulan Muharram tahun 1442 Hijriyah, Oleh Masita Olli, SHI sebagai Ketua Majelis, M. Syaekhoni, S.Sy dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Luftiah Mamonto S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis

M. Syaekhoni, S.Sy

Masita Olli, S.HI

Hakim Anggota II

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

_Hal. 5 dari 5 Put. No.177/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 70.000.,
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000.,
4. Biaya PNBPNP : Rp. 20.000.,
5. Biaya Leges : Rp. 10.000.,
6. Biaya Materai : Rp. 10.000.,
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.,

Jumlah : Rp. 350.000.,

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.177/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)